

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF
*MAQASID SYARI'AH***



Oleh:
Narullita Suryani Prihasti
NIM: 19421092

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF
*MAQASID SYARI'AH***



Oleh:
Narullita Suryani Prihasti
NIM: 19421092

Dosen Pembimbing
Dr.Mukhsin Achmad S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NARULLITA SURYANI PRIHASTI
NIM : 19421092
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 April 2025

Yang Menyatakan,



NARULLITA SURYANI PRIHASTI

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Putusan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl
Mengenai Wali Adhal di Pengadilan Agama Bantul
Perspektif Maqasid Syari'ah
Disusun oleh : NARULLITA SURYANI PRIHASTI
Nomor Mahasiswa : 19421092

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.



Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA



Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS



Yogyakarta, 29 April 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Juli 2023

19 Zulhijjah 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1099/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2023** tanggal 7 Juli 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : NARULLITA SURYANI PRIHASTI

Nomor Mahasiswa : 19421092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022

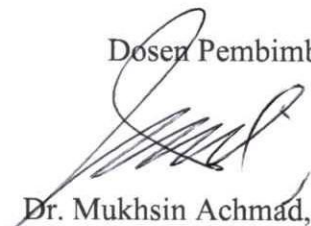
Judul skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan

Dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : NARULLITA SURYANI PRIHASTI

Nomor Mahasiswa : 19421092

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesian Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhsin Achmad, S.Ag M.Ag

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta yang tanpa lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya

Seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dengan tulus dan Ikhlas

Seluruh teman dan sahabat yang selalu mendukung, memaksa menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan motivasi dan waktu yang berharga

Orang-orang terdekat yang selalu menemani menyelesaikan skripsi

Semua orang yang bertanya kapan lulus, kapan wisuda dan

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣٢}

*“Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan
cara yang ma'ruf”*

(QS. Al-Baqarah: 232)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 15/Pdt.P/2023/PA.Btl MENGENAI WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Narullita Suryani Prihasti

19421092

Penelitian ini membahas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan perkara wali adhal pada Pengadilan Agama Bantul, dengan fokus pada kasus Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan prinsip *maqasid syari'ah* terhadap permohonan wali adhal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan wali terhadap pernikahan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat Islam maupun hukum positif. Berdasarkan prinsip *maqasid syari'ah*, wali yang *adhal* adalah wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan doktrin hukum Islam dari kitab *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu* untuk menetapkan bahwa wali nasab pemohon bersifat *adhal*. Oleh karena itu, hak perwalian dialihkan kepada wali hakim. Keputusan ini juga mempertimbangkan bukti-bukti berupa dokumen otentik, keterangan saksi, serta prinsip kemaslahatan untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Pada penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *maqasid syari'ah*, dalam menyelesaikan perkara *wali adhal* untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Wali Adhal, Maqasid Syari'ah, Hukum Islam, Pernikahan,

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISION NUMBER 15/Pdt.P/2023/PA.Btl ON ADHAL GUARDIAN IN THE BANTUL RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARI'AH

Narullita Suryani Prihasti

19421092

This study examines the basis of the Panel of Judges' considerations in determining *wali adhal* cases at the Bantul Religious Court, focusing on Case Number 15/Pdt.P/2023/PA.Btl. The study aims to analyze the application of law and the principles of *maqasid shari'ah* in the request for an *adhal guardian*, as well as to identify the factors considered by the judges in deciding the case. The research was conducted using a descriptive qualitative approach through document studies and interviews with judges at the Bantul Religious Court. The results show that the guardian's rejection of the petitioner's marriage was not based on valid reasons according to Islamic law or positive law. Based on the principles of *maqasid shari'ah*, an *adhal guardian* is one who refuses to marry off a woman under his guardianship to a man who is *sekufu* without a reason justified by sharia. In this case, the panel of judges used the legal basis of the Compilation of Islamic Law, the Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2005, and the Islamic legal doctrine from the book *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu* to determine that the petitioner's nasab guardian was *adhal*. Therefore, the guardianship was transferred to the hakim guardian. This decision also considered evidence in the form of authentic documents, witness statements, and the principle of *maslahah* to protect the rights of women in marriage. This study emphasizes the importance of applying *maqasid shari'ah* in resolving *adhal guardian* cases to ensure justice, benefit, and legal certainty for the parties involved in the dispute.

Keyword: *Adhal Guardian, Maqasid Shari'ah, Islamic Law, Marriage,*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan ridho-Nya, dengan tulus dan ikhlas sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl Mengenai Wali Adhal Di Pengadilan Agama Bantul Perspektif Fikih Munakahat”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafa’atnya kelak di hari kiamat, aamiin.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan, arahan, dan bimbingan dari semua pihak yang berada disekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh Dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat serta memberikan dukungan sehingga saya sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I selaku Hakim Ketua pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber saya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Lasini, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber saya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Kepada staf-staf Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia memberikan arahan dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.

11. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Liharie dan Ibu Siti Rodhiatin yang selalu mendo'akan, mensupport, menasehati, memberi arahan dan masukan serta selalu menghargai kerja keras anak tunggalnya ini. Terimakasih pak bu telah ada dalam keadaan apapun, semoga sehat selalu agar dapat kebersamaan saya dalam keadaan apapun.
12. Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam membantu sepek terjang perkuliahan saya.
13. Pasangan saya Mas Thoha Dika Mustaqim yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah dan selalu menemani, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat yang sudah selayaknya keluarga, Bernika Lara Dutta, Elsa Kurniawati, Yolan Cici Safiah, Siti Nur Asiyah, Shofi Farhatun Zahro, Riqza Nur Aini, Clara Ingkarista Tosawaka, Elok Cinthya Prayitno, Serti Melinda Sumawe, Annisa Amalia, Anna Anissa, Lina Azhari Nur Aziz, dan Nur Azizah yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini semoga memudahkan dalam menata masa depan dan terimakasih sudah selalu ada menghibur saya, setidaknya saya tidak sendiri
15. Sahabat-sahabat voli saya, Mbak Aryn, Mbak Henny, Arum, Dewi dan teman-teman voli tim ORCA selama di Yogyakarta, yang selalu mengingatkan saya untuk tetap focus menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah bersama menciptakan momen-momen kebersamaan di

dalam dan di luar lapangan yang telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik saya.

16. Seluruh teman-teman seperjuangan saya yang selalu bertanya kapan lulus dan kapan wisuda.
17. Seluruh orang yang berada disekitar saya dan terlibat dalam kehidupan saya dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan iman dan Islam. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Aamiin.

Yogyakarta, 28 April 2025



Narullita Suryani Prihasti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
3. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	14
1. Maqasid Syari'ah.....	14
a. Pengertian Maqasid Syari'ah	14
b. Konsep Maqasid Syari'ah	15
c. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam	17
d. Tingkatan Masalah	18
2. Wali Dalam Pernikahan.....	23
a. Pengertian Wali Nikah	23

b.	Dasar-Dasar Hukum Wali Nikah	24
c.	Syarat-Syarat Wali Nikah.....	25
d.	Urutan Wali Nikah	26
e.	Macam-Macam Wali Nikah	29
f.	Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan	35
3.	<i>Wali Adhal</i>	36
a.	Pengertian Wali Adhal	36
b.	Sebab-Sebab Terjadinya Wali Adhal	37
c.	Kriteria Wali Adhal.....	41
d.	Penyelesaian Wali Adhal	42
BAB III.....		45
METODE PENELITIAN		45
A.	Metode Penelitian	45
1.	Jenis Penelitian	45
2.	Lokasi Penelitian	45
3.	Sifat dan Pendekatan Penelitian	45
4.	Informan Penelitian	46
5.	Teknik Penentuan Informan	46
6.	Teknik Pengumpulan Data	46
7.	Keabsahan Data	47
8.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV		52
HASIL DAN PEMBAHASAN		52
A.	Hasil Penelitian.....	52
1.	Profil Pengadilan Agama Bantul	52
2.	Penetapan <i>Wali Adhal</i> Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl.....	57
B.	Pembahasan	62
1.	Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan <i>Wali Adhal</i> Dalam Menetapkan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl	62
2.	Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl Mengenai Wali Adhal	69
BAB V		78
PENUTUP.....		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81

LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Urutan Wali Menurut 4 Mazhab	27
Tabel 4. 1 Wilayah Pengadilan Agama Bantul	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pengadilan Agama Bantul.....	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqon galidhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.² Pernikahan juga mengandung makna menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi mahram.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terbatas pada pemenuhan hasrat biologis atau seksual semata, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologis dan agama. Diantaranya yang terpenting yaitu:³ memelihara keturunan manusia, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia dan melawan hawa nafsu. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk membentuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

² Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Prblematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Amzah, 2001).

³ Abdul Aziz, M. Azzam, and Abdul Aziz W. Sayyed H, “Fikih Munakahat” (2011): 39–43.

keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁴

Dalam Islam, hukum menikah ada 5 kategori: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁵ Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara lahir dan batin, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan. Pernikahan bersifat sunnah bagi individu yang mampu secara lahir dan batin tetapi masih dapat menahan diri dari nafsunya. Haram bagi orang yang tidak mampu menikah secara lahir dan batin, serta memiliki niat untuk menyakiti calon istrinya. Pernikahan dikategorikan makruh bagi individu yang tidak mampu menikah secara lahir dan batin. Terakhir, menikah dianggap mubah bagi mereka yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan pernikahan.

Pernikahan dapat terlaksana apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun syarat-syarat akad nikah yang telah ditentukan dalam Islam yaitu: harus ada pengantin laki-laki (calon suami), harus ada pengantin perempuan (calon istri), rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, harus ada saksi (sedikitnya dua orang saksi), harus ada wali dan izin dari wali bagi pengantin

⁴ Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstual Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14:2 (2016): 189.

perempuan, harus ada mahar (mas kawin), dan harus dengan sighot (ijab kabul/serah terima).⁶

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah individu yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya, asalkan ia mampu bertindak sebagai wali. Jika, karena suatu alasan, ia tidak dapat melaksanakan peran tersebut, hak kewaliannya akan dialihkan kepada orang lain. Kehadiran wali adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan dengan sempurna. Dalam Islam, wali menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali bagi pengantin perempuan, sementara bagi calon pengantin laki-laki, wali nikah tidak diperlukan untuk keabsahan pernikahan. Sebaliknya, Imam Malik, berdasarkan riwayat Asyhab, berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tetap sah. Selain itu menurut pendapat Abu Hanifah, kehadiran wali dalam akad nikah adalah penting. Namun, perempuan yang telah baligh dan berakal sehat diizinkan menikah sendiri dengan laki-laki yang disukainya tanpa wali, asalkan sekufu. Menurut riwayat Ibnu Qashim, Imam Malik berpendapat bahwa kehadiran wali dalam akad nikah tidak diwajibkan, melainkan hanya disunnahkan, dan keberadaan wali dianggap sebagai syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat keabsahannya.

⁶ Anis Maftuhin Rosidi and Uswatul, *Ursi Kitab Pengajian Pernikahan* (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2014).

Di Indonesia, yang umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i, persyaratan keadilan bagi wali dalam hal ini tidak menjadi suatu beban yang berat. Akan tetapi, diperlukan catatan bahwa individu tersebut harus beragama Islam, baligh untuk laki-laki, serta memiliki akal sehat yang memungkinkannya untuk dianggap cakap bertindak sebagai wali.

Kedudukan wali sangatlah penting, karena hak menjadi wali nikah bagi seorang wanita adalah hak yang melekat pada wali nasabnya. Jika wali nasab tidak hadir dan tidak ada wali ghaib, maka peran wali akan beralih ke wali hakim. Namun, jika wali nasab menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum syar'i (Hukum Islam), ia akan disebut sebagai *wali adhal*, yang berarti wali yang enggan melangsungkan pernikahan antara wanita yang telah baligh dan berakal sehat dengan pilihan laki-laki tersebut. Namun, jika alasan penolakan wali sesuai dan dibenarkan menurut hukum syar'i (Hukum Islam), maka hal tersebut menjadi wewenang wali yang sah.

Ketentuan mengenai wali berikutnya diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim hanya dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak dapat hadir atau sulit untuk dihubungi, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau wali tersebut menolak (*adhal*) atau enggan. Jika wali menolak atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah Pengadilan Agama memberikan putusan terkait status wali tersebut.⁷

⁷ Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Prblematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2, jika calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri, tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau tidak tersedia, atau berhalangan, atau menolak (*adhal*), maka pernikahannya dapat diresmikan oleh wali hakim. Apabila diperlukan untuk menetapkan status *adhalnya* wali, keputusan akan dikeluarkan melalui putusan pengadilan.⁸

Terdapat kasus yang sesuai dan dibenarkan oleh hukum syar'i, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2023, di mana seorang perempuan yang telah mualaf berkeinginan untuk menikah dengan seorang calon suaminya yang beragama Islam. Namun, karena ayah dari perempuan tersebut tidak beragama Islam dan saudara laki-laki yang telah Islam tidak mau menjadi wali dan menikahkannya, maka anak perempuan harus mengajukan permohonan *wali adhal* ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali hakim.

Data yang tercatat dalam portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari bulan Januari hingga April, terdapat 4 perkara yang menyangkut permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua permohonan tersebut telah dikabulkan oleh hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan hakim mengabulkan perkara tersebut, serta bagaimana hal tersebut dapat dinilai dari perspektif *Maqasid Syari'ah*.

⁸ Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Pasal 2 Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Wali Hakim Pasal 2*, 2019.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian.

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Mengapa hakim mengabulkan permohonan *wali adhal* dalam perkara nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl?
2. Bagaimana penetapan hakim dalam putusan perkara nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl mengenai penetapan *wali adhal* di tinjau dari *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami alasan di balik keputusan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan *wali adhal* dalam perkara nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl.
- b. Untuk menganalisis bagaimana keputusan hakim dalam putusan nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl mengenai penetapan *wali adhal* dilihat dari perspektif *Maqasid Syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi peneliti yang sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam konteks perkara *wali adhal* di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan serta memberikan kontribusi pada pengembangan Hukum Islam dalam konteks pernikahan, sekaligus menjadi referensi bagi hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengambil keputusan terkait perkara *wali adhal*.

3. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan pada skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kajian teori-teori dan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu dibuat bertujuan agar dapat menjadi perbandingan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sedangkan kajian teori yang menguraikan tentang

perwalian dan *wali adhal* dalam *maqasid syari'ah*.

BAB III: DESKRIPSI DATA DAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengambilan dan pengolahan data penelitian agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil analisis dari data yang sudah di peroleh dari penelitian serta di kaitkan dengan teori-teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang baik.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Di antara berbagai kajian tentang *wali adhal*, penulis menemukan banyak penelitian yang telah dilakukan. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun studi kasus mengenai *wali adhal* yang diteliti di Pengadilan Agama Bantul. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi yang pertama dalam mengkaji kasus *wali adhal* di lokasi tersebut.

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Ahmad Hakim Latif (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL). Pada penelitian ini menetapkan bahwa *wali adhal* dapat diterapkan karena penolakan dari wali nasab tidak didasarkan pada aspek hukum yang jelas. Selain itu, ketidak hadirannya wali nasab dalam persidangan juga menjadi faktor penting, disertai dengan adanya bukti surat dan keterangan saksi yang mendukung keabsahan pernikahan pemohon. Permohonan untuk menggunakan *wali adhal* diajukan karena wali nasab enggan untuk melaksanakan pernikahan pemohon, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁹

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Ulfyatul Fauziah (2019) yang berjudul “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan

⁹ Ahmad Hakim Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)” (UIN Alauddin Makassar, 2019).

Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg). Pada penelitian ini hakim telah mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang mengenal pemohon serta calon suaminya. Keputusan tersebut diperkuat oleh prinsip maqasid al-syari'ah, yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan agama (*hifzh al-din*). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syariat dan memastikan bahwa kewajiban keagamaan dapat terpenuhi melalui pernikahan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, wali yang menolak tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai wali adhal. Oleh karena itu, penetapan oleh hakim ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan kemanfaatan dan keadilan, yang sejalan dengan tujuan utama hukum itu sendiri.¹⁰

Ketiga, Karya jurnal yang ditulis oleh Khoirul Fajri (2021) yang berjudul “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)”. Dalam jurnal tersebut membahas konsep wali adhal dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk pada wali nasab yang berhak untuk menikahkan tetapi memilih untuk tidak menjalankan tugas tersebut. Dalam konteks Islam, penetapan *wali adhal* didasarkan pada pandangan mazhab; jika wali terdekat menolak, kewalian tersebut dapat dialihkan kepada wali yang lebih jauh atau kepada hakim. Sementara itu, dalam

¹⁰ Ulfyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg)” (UIN Walisongo, 2019).

KHI, penetapan *wali adhal* dilakukan melalui mekanisme peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam KHI.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fuad Bawazer (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun”, yang membahas keengganan wali untuk memberikan izin menikah disebabkan oleh status calon suami yang hanya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan dibawah satu juta, kondisi ini membuat wali nasab merasa ragu, karena ia berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak setara. Selain itu, perbedaan dalam latar belakang ekonomi dan sosial antara mereka juga menjadi alasan wali untuk menolak permohonan tersebut.¹²

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Hajar Nuriyah (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan penetapan *wali Adhal* di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 adalah ketidaksediaan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwalian, wali yang enggan menikahkan pemohon karena orang tua tidak menginginkan pemohon menikah lagi. Alasan lain juga terkait dengan pekerjaan calon suami, di mana wali mengakui bahwa calon suami pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan calon istri.¹³

¹¹ Khoirul Fajri, “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI),” *Jurnal of Islamic Law El Madani* 1:1 (2021).

¹² Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun” (IAIN Ponorogo, 2020).

¹³ Hajar Nuriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021” (UIN Walisongo Semarang, 2022).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Indah Sri Wahyuni (2022) yang berjudul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Tentang Penetapan Wali Adhol (Analisis Putusan No.14/Pdt.P/2021/PA.Jmb)”. Dalam skripsi tersebut membahas proses permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama Jambi berlangsung melalui tiga tahap. Dalam menetapkan *wali adhal*, hakim akan mempertimbangkan beberapa factor. Apabila wali nasab menolak pernikahan tanpa alasan yang sah sesuai hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak kewaliannya akan beralih kepada wali hakim. Meskipun demikian, disarankan agar pernikahan tetap dilakukan oleh wali nasab, dan pasangan suami istri hendaknya tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga.¹⁴

Ketujuh, Karya jurnal yang ditulis oleh Erha Saufan Hadana dan Rahmatul Akbar (2019) yang berjudul “Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan penolakan wali dalam pernikahan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, permohonan tersebut dikabulkan demi menghindari potensi dampak negatif yang mungkin muncul jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.¹⁵

Kedelapan, Skripsi yang dibuat oleh Jumaidi (2019) yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar

¹⁴ Indah Sri Wahyuni, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Tentang Penetapan Wali Adhol (Analisis Putusan No.14/Pdt.P/2021/PA.Jmb)” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022).

¹⁵ Erha Saufan Hadana and Rahmatul Akbar, “Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan,” *Jurnal Hukum Keluarga* 2:2 (2019).

Lampung”. Dalam skripsi tersebut membahas perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim karena wali menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan perbedaan penghasilan. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari calon mempelai wanita dan memberikan kewenangan kepada KUA untuk menunjuk wali hakim.¹⁶

Kesembilan, Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Hisam (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds)”. Dalam skripsi tersebut membahas hakim telah menetapkan wali hakim sebagai pengganti *wali adhal* dengan pertimbangan bahwa penolakan dari wali nikah tidak didasarkan pada alasan yang syar’i dan bahwa tidak ada hubungan nasab atau mahram antara wali dan pemohon. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, seperti meminimalisir pelanggaran terhadap norma hukum, perzinahan, atau praktik nikah siri.¹⁷

Kesepuluh, karya jurnal yang ditulis oleh Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, dan Mochammad Agus Rachmatulloh (2022) yang berjudul “Penetapan perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk”. Jurnal tersebut membahas tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan

¹⁶ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan, 2019).

¹⁷ Muhammad Hisam, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds)” (IAIN Kudus, 2022).

wali hakim dengan pertimbangan bahwa alasan penolakan wali tidak sejalan dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas, penulis menemukan bahwa tidak ada kesamaan substansi antara penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa jurnal, skripsi, dan karya tulis lainnya. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim Pengadilan Agama Bantul serta alasan dikabulkannya permohonan *wali adhal*. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas aspek perwalian dalam konteks pernikahan, serta pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yang relevan terkait masalah *wali adhal*. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas alasan yang mendasari keputusan hakim dalam menangani perkara *wali adhal*, tetapi juga mengkaji perspektif *Maqasid Syari'ah* terhadap keputusan tersebut. Di sisi lain, tinjauan pustaka sebelumnya lebih berfokus pada pandangan umum Hukum Islam mengenai *wali adhal*.
2. Objek penelitian ini secara khusus membahas penetapan hakim dalam memutuskan perkara nomor 15/Pdt. P/2023/PA. Btl di Pengadilan Agama Bantul. Sementara itu, penelitian sebelumnya memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai kasus *wali adhal* di lokasi-lokasi yang berbeda serta isu perwalian secara umum.

¹⁸ Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk," *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4:2 (2022).

3. Pendekatan hukum dalam penelitian ini berfokus pada penerapan *maqasid syari'ah*, khususnya berkaitan dengan kasus *wali adhal* di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini juga mengeksplorasi cara hakim mempertimbangkan aspek *maqasid syari'ah*. Sementara itu, penelitian sebelumnya membandingkan pandangan Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan, maka dibutuhkan beberapa landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Maqasid Syari'ah

a. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan dari hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tujuan ini dapat kita temukan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar logis dalam merumuskan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Jika kita meneliti seluruh isi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang terkandung dalam fiqh, kita akan menemukan bahwa setiap aspek memiliki tujuan dalam pensyari'atannya. Menurut Izzuddin Ibn Abdi Salam, tujuan syariat adalah untuk mewujudkan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat daruri (kebutuhan primer), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsini (kebutuhan tersier). Semua aturan

dalam syariat membawa manfaat, kadangkala menghilangkan kerusakan, dan mendatangkan kebaikan.¹⁹

b. Konsep Maqasid Syari'ah

Pemikiran lahir melalui proses interaksi dan saling mempengaruhi antara ide-ide yang sudah ada. Teori-teori tersebut terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat dan tidak pernah sampai pada satu titik akhir yang definitif. Oleh karena itu, para pemikir memiliki tanggung jawab untuk terlibat dengan tradisi dan budaya di sekitarnya, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang baru muncul, agar mereka dapat mengemas kembali pemikiran tersebut. Mereka dapat melahirkan teori baru atau bahkan menolak teori lama sesuai dengan paradigma yang sedang berkembang. Secara terminologis, *Maqashid Syari'ah* merujuk pada hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya, agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁰ Secara leksikal, *Maqashid Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dari pensyari'atan hukum dalam Islam. Dengan demikian, tema utama yang dibahas berkaitan dengan hikmah dan illat yang melatarbelakangi penetapan suatu hukum. Para ulama menganggap *Maqashid Syari'ah* sebagai salah satu elemen penting dalam kajian Usul Fiqh. Seiring berjalannya waktu, kajian ini pun berkembang menjadi fokus utama

¹⁹ Izzudin. Ibn A S. Qowa'it Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam (Kairo: Al-Istiqomat, 2017), 9.

²⁰ Khozin. Siroj, Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam (Yogyakarta: UII 1998), 2.

dalam bidang filsafat hukum Islam.²¹

Kajian mengenai *Maqashid Syari'ah* memiliki peranan yang penting karena dapat menjadi dasar dalam penetapan hukum. Hal ini menjadi krusial, terutama bagi masalah-masalah yang tidak memiliki ketegasan dalam nash. Dalam proses ijtihad, seorang mujtahid diharuskan untuk menguasai aspek-aspek *Maqashid Syari'ah*. Tanpa pemahaman tersebut, akan sulit bagi seseorang untuk benar-benar memahami ketentuan syara' serta konteks hukum yang relevan dengan ayat-ayat yang diturunkan.²² Dalam usaha untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam memberikan pemahaman dan kejelasan mengenai berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu memahami dengan baik tujuan dari pensyari'atan hukum dalam Islam.

Selain itu, penting untuk memahami tujuan hukum agar kita dapat mengidentifikasi apakah suatu ketentuan hukum masih relevan untuk diterapkan dalam kasus tertentu, atau jika karena perubahan struktur sosial, hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam proses ijtihad.²³ Dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, sangat penting untuk terlebih dahulu mengkaji dengan seksama hakikat dari masalah yang ada.

²¹ Ibid., 3-4.

²² Ali. Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum ((STAI Nurul Iman) Bogor, 2017, hlm. 550.

²³ Ibid., 551-552.

Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya memiliki kepentingan yang sama dengan penelitian terhadap sumber hukum yang dijadikan sebagai dalil. Dengan kata lain, ketika menerapkan nash pada suatu kasus baru, kandungan nash tersebut harus diteliti secara mendalam, termasuk juga mengevaluasi tujuan dari pensyari'atan hukum itu sendiri.

Setelah itu, melakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*) untuk menentukan apakah suatu ayat atau hadis tertentu dapat dijadikan sebagai dalil bagi kasus baru yang dihadapi. Terkadang, terdapat kasus baru yang memiliki kesamaan erat dengan kasus hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.²⁴ Apabila tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut, maka persoalan baru itu tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus-kasus yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* menjadi sangat penting.

c. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Maslahah secara sederhana dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Ketika dikatakan “diterima akal”, itu berarti bahwa akal mampu memahami dengan jelas alasan di baliknya. Setiap perintah Allah dapat dikenali dan dipahami oleh akal, termasuk alasan mengapa Allah memerintahkan hal tersebut, yaitu

²⁴ Ibid., 552.

karena terdapat kemaslahatan bagi umat manusia, baik alasan tersebut dijelaskan oleh Allah maupun tidak.²⁵ Misalnya perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 193;

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا

عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dkkari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang zalim”*.²⁶

Contoh lainnya, tujuan penetapan qishash adalah untuk melindungi kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*.²⁷

d. Tingkatan Masalah

1) Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid Syari'ah*

Al-Juwaini, sebagai guru al-Ghazali, dapat dianggap sebagai

²⁵ Habsi. Umar, Nalar fiqh Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 121.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah (2): 193, hlm. 23

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah (2): 179, hlm. 21

pelopor dalam pengembangan teori *Maqashid Syari'ah*. Ia menekankan bahwa seseorang belum sepenuhnya dapat menetapkan hukum Islam sebelum benar-benar memahami tujuan Tuhan dalam menetapkan perintah dan larangan-Nya. Dalam karya-karyanya, Al-Juwaini juga menulis sepenuh hati tentang pembagian *'illat* dan prinsip-prinsip syariah (*al-Usul*) dalam sebuah bab khusus.²⁸ Di sana, ia dengan sangat jelas menguraikan gagasan mengenai teori *Maqashid Syari'ah* dan hubungannya dengan pembahasan *'illat*. Al-Syatibi, dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, mengemukakan bahwa tujuan utama Allah SWT dalam mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap beban hukum atau *taklif* harus mengarah kepada tujuan tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Memelihara kelompok *daruriyyat* berarti menjaga kebutuhan-kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Proses pemeliharaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengancam eksistensi kelima aspek pokok tersebut.²⁹ Jika kebutuhan yang bersifat esensial tidak terpenuhi, maka eksistensi lima hal pokok tersebut akan terancam. Berbeda dengan kebutuhan

²⁸ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),

²⁹ *Ibid.*, 123-124

daruriyyat, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak tergolong sebagai kebutuhan esensial. Kebutuhan ini lebih pada upaya untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak terpenuhinya kelompok *hajiyyat* tidak akan mengancam eksistensi kelima hal pokok tersebut, hal ini tetap dapat menimbulkan kesulitan bagi individu yang terlibat.

Kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang berfungsi untuk meningkatkan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik di dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhannya, sesuai dengan norma yang berlaku.³⁰ Dengan kata lain, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang pantas. Hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan, terutama jika mengancam eksistensi lima unsur pokok tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peringkat *Maqashid Syari'ah*. Namun, dalam penulisan skripsi ini, fokus utamanya akan ditujukan pada *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Hal ini dikarenakan skripsi ini membahas mengenai wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya, sehingga permasalahan tersebut lebih relevan jika dilihat melalui metode *Maqashid Syari'ah* dalam konteks *hifzh al-nasl*.

³⁰ Ibid., 124.

Berdasarkan tingkatan kepentingan atau kebutuhan yaitu:³¹

- a) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- b) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
- c) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- d) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
- e) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Mengetahui urutan peringkat masalah sangat penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan daripada tingkatan kedua, *hajiyyat*, dan tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*.³²

2) Kehujjahan *Maqasid Syari'ah*

Sifat dasar dari *Maqashid Syari'ah* adalah pasti (*qat'i*), yang menunjukkan otoritas dan kepastian dari konsep tersebut. Ketika *Syari'ah* memberikan panduan tentang tata cara beraktivitas ekonomi, seperti melarang praktik riba demi menjaga harta benda masyarakat, hal ini tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya kezaliman sosio-ekonomi, terutama terhadap pihak-pihak yang lemah yang sering kali dirugikan. Dengan demikian, keberadaan *Maqashid Syari'ah* dalam setiap ketentuan hukum Syari'at menjadi sesuatu yang tak bisa

³¹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas", Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, hlm. 154.

³² Ibid., 61.

dibantah.³³ Jika suatu tindakan merupakan kewajiban, maka pasti terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika tindakan tersebut merupakan larangan, maka sudah dapat dipastikan bahwa ada madharat yang perlu dihindari.

Al-Ghazali mengemukakan teori *Maqashid Syari'ah* dengan menyoroti lima unsur utama yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Al-Syatibi, yang menyatakan bahwa masalah berkaitan dengan perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini berarti bahwa kelima unsur tersebut dianggap suci, mulia, dan harus dihormati, sehingga perlu dilindungi dan dijaga. *Maqashid Syari'ah* bukan hanya merupakan prinsip umum dalam syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*), tetapi juga mencerminkan inti dari semua hukum, dalil, serta pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Konsep pemeliharaan ini dapat diterapkan melalui dua pendekatan metode. Pertama, terdapat metode konstruktif yang bersifat membangun, dan kedua, metode preventif yang bersifat mencegah. Dalam konteks metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama serta berbagai aktivitas sunnah yang positif dapat dijadikan contoh. Hukum yang bersifat wajib dan sunnah tentunya dirancang untuk memelihara sekaligus memperkuat elemen *Maqashid Syari'ah*.

³³ Siti. Zaidah, Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Surabaya (Surabaya : Universitas Islam Sunan Ampel, 2018), 45.

Sementara itu, metode preventif dapat diilustrasikan melalui berbagai larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Metode ini bertujuan untuk mencegah segala hal yang dapat mengancam, bahkan menghilangkan semua elemen Maqashid Syari'ah.

Maqashid Syari'ah juga mendapat dukungan dari undang-undang pidana yang menetapkan berbagai sanksi hukum yang tegas.³⁴ Sebagai contoh, ketika elemen jiwa terganggu akibat tindakan pembunuhan atau penganiayaan, hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang seharusnya mendapat sanksi hukum. Begitu pula, jika kehormatan seseorang dicemari, misalnya melalui perilaku berduaan di tempat sepi atau melakukan perzinaan, pelaku tindakan tersebut dianggap sebagai penjahat yang layak dijatuhi hukuman. Al-Ghazali menjelaskan kedua metode ini dalam karya beliau yang berjudul *Al-Mustasfa*.

2. Wali Dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali didefinisikan sebagai tindakan memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Dalam konteks perkawinan, wali merujuk pada perwalian atas seseorang dalam pernikahannya.³⁵

³⁴ Ibid., 46.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Op.Cit" (n.d.): 23.

Menurut Amir Syarifuddin, konsep wali dalam konteks perkawinan merujuk pada individu yang bertindak mewakili atau atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.³⁶

Wali dalam pernikahan merujuk pada seseorang yang memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan seorang perempuan. Jika wali tersebut tidak mampu bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Secara etimologis, istilah wali memiliki beberapa makna, antara lain cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), serta dapat merujuk pada kekuasaan atau otoritas. hkuhu

b. Dasar-Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum mengenai wali dalam pernikahan terdapat pada al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003).

Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.”³⁷

Selain ayat tersebut, berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya:

*“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”*³⁸

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³⁹

c. Syarat-Syarat Wali Nikah

Akad nikah dilaksanakan oleh wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, bersama dengan calon suami atau wakilnya. Seorang wali yang bertindak dalam proses pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut syarat-syarat wali yaitu:

- 1) Muslim,
- 2) Baligh,
- 3) Berakal,

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2009).

³⁸ “HR. At-Tirmidzi (No. 1102) Kitab an-Nikaah, Abu Dawud (No. 2083) Kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (No. 1881) Kitab an-Nikaah, Ahmad (No. 19024), Ad-Darimi (No. 2184) Kitab an-Nikaah, Ia Mensahihkannya, Dan Dishahihkan Oleh Syaikh Al-Albani Dalam Shahiihul Jaam” (n.d.).

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

- 4) Laki-laki,
- 5) Merdeka,
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah,
- 7) Adil,

Terkait dengan syarat seorang laki-laki yang adil atau cerdas, para ahli Fikih memiliki beragam pendapat yang berbeda.⁴⁰ Di Indonesia, yang umumnya menganut ajaran madzhab Syafi'i, syarat keadilan bagi wali tidak terlalu ketat. Asalkan seseorang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan memiliki akal sehat, ia sudah dianggap layak untuk bertindak sebagai wali. Meskipun demikian, menurut mazhab Syafi'i, seorang wali juga harus memenuhi syarat-syarat lain seperti keharusan untuk bersikap adil. Anak kecil, budak, dan orang gila tidak dapat dijadikan wali. Mereka bahkan tidak dapat mengatur diri mereka sendiri, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil tanggung jawab sebagai wali.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan pada Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: *"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh."*

d. Urutan Wali Nikah

Orang yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan

⁴⁰ S.H Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta, 1986).

⁴¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2003).

adalah wali yang bersangkutan, asalkan wali tersebut mampu melaksanakan tugasnya. Namun, dalam beberapa situasi, bisa terjadi bahwa wali tidak hadir atau tidak dapat menjalankan perannya. Dalam keadaan seperti ini, hak kewalian tersebut dapat beralih kepada orang lain.⁴² Jumhur ulama, termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i, sepakat bahwa wali adalah ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah.

Terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama fikih mengenai posisi kakek dan anak dalam urutan tersebut, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

Tabel 2. 1

Urutan Wali Menurut 4 Mazhab

Imam Hanafi	1) Anak, cucu ke bawah 2) Ayah, kakek ke atas 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah 4) Paman kandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah Orang yang memerdekakan 5) Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabah) dan 6) Sultan atau wakilnya. ⁴³
Imam Maliki	1) Anak, cucu ke bawah 2) Ayah 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara ayah

⁴² M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008).

⁴³ Tohari Sahrani, "Op.Cit" 10 (n.d.).

	4) Kakek 5) Paman seayah, anak paman seayah 6) Paman kakek, anak paman kakek 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil baligh 9) Hakim dan 10) Semua muslim (jika urutan diatas tidak ada)
Imam Syafi'i	1) Ayah 2) Kakek 3) Saudara laki-laki sekandung 4) Saudara laki-laki seayah 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 7) Paman kandung 8) Anak laki-laki dari paman sekandung 9) Anak laki-laki dari paman seayah dan 10) Hakim
Imam Hambali	1) Ayah 2) Kakek ke atas 3) Anak, cucuk ke bawah 4) Saudara kandung 5) Saudara seayah 6) Anak saudara ke bawah 7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah 9) Orang yang memerdekakan dan

	10) Hakim. ⁴⁴
--	--------------------------

e. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam Islam, terdapat berbagai jenis wali yang masing-masing memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Secara umum, wali dalam konteks pernikahan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah pihak dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Adapun urutan wali nasab ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pria yang menjadi wali nasab bagi calon mempelai wanita berasal dari garis keturunan laki-laki murni, yaitu keturunan tanpa perantara perempuan dalam garis nasab tersebut, seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.⁴⁵
- b) Pria yang berasal dari keturunan ayah calon mempelai wanita dalam garis keturunan murni, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki dari mereka.
- c) Pria dari keturunan ayah calon mempelai wanita dalam garis keturunan laki-laki murni, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah, dan seterusnya ke bawah.

⁴⁴ *Ibid*, n.d.

⁴⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003).

- d) Kelompok yang terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, serta keturunan laki-laki dari mereka.

Apabila wali yang berada pada urutan tersebut tidak beragama Islam sementara calon mempelai beragama Islam, atau jika wali tersebut belum mencapai usia baligh, tidak berakal, atau memiliki keterbatasan seperti bisu yang tidak mampu berkomunikasi dengan isyarat maupun tulisan, maka hak perwalian akan beralih kepada wali berikutnya dalam urutan yang telah ditetapkan.

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:

a) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali nasab yang memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan. Hak tersebut dikenal sebagai hak ijbar. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, hak ijbar hanya diberikan kepada ayah dan kakek. Sementara itu, ulama Hanafiyah memperluas cakupan hak ini kepada seluruh kerabat nasab, baik yang termasuk ashabah dalam hukum waris maupun yang tergolong dzawil arham selama perempuan yang dinikahkan masih dibawah umur atau tidak sehat akalnya. Beberapa pandangan jumhur ulama, dalam hal ini anak laki-laki juga dapat menjadi wali bagi ibunya yang akan menikah.

Ulama Malikiyah menganggap seluruh kerabat nasab yang termasuk dalam ashabah berhak menjadi wali nasab dan memperbolehkan anak untuk menikahkan ibunya, bahkan menilai kedudukan anak dalam hal ini lebih utama dibandingkan ayah atau kakek. Golongan ini juga berpendapat bahwa orang yang diberikan wasiat oleh ayah untuk menjadi wali memiliki kedudukan yang setara dengan ayah. Berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, golongan ini hanya memberikan hak ijbar kepada ayah dan menempatkannya dalam kategori wali akrab.⁴⁶

b) Wali Nasab Biasa

Wali Nasab Biasa adalah wali nasab yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pernikahan tanpa persetujuan atau izin dari calon mempelai wanita. Dengan kata lain, wali nasab biasa tidak memiliki hak untuk menerapkan hak ijbar.⁴⁷

Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sementara Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang berhak menjadi wali. Menurut jumhur ulama, yang terdiri dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, wali nasab dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

⁴⁶ Amir Syarifuddin, "Op.Ci" (n.d.): 82.

⁴⁷ Hernawati and Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami* (Karanganyar: Genius Komputer, 2008).

Pertama, wali dekat atau wali aqrab adalah ayah, dan jika ayah tidak ada, maka hak perwalian beralih kepada kakek. Keduanya memiliki kewenangan penuh untuk menikahkan anak perempuan mereka. Mereka dapat menikahkan anak perempuan yang masih muda tanpa memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan, karena anak perempuan yang masih muda dianggap belum memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menikahkan anak perempuannya memiliki kedudukan yang setara dengan ayah dalam hal ini.

Kedua, wali jauh atau wali ab'ad adalah wali yang berasal dari garis keturunan selain ayah dan kakek, serta selain anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak dapat menjadi wali terhadap ibunya berdasarkan kedudukannya sebagai anak.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya muncul ketika orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*) atau ketika orang tua tersebut tidak ada. Selain itu, wali hakim juga bisa muncul karena alasan lain di mana secara fisik wali ada, namun hak perwaliannya tidak berlaku.⁴⁸

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

olehnya, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan.⁴⁹ Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim. Dalam konteks Islam, istilah hakim merujuk pada qadhi, yaitu pejabat pemerintahan yang diangkat oleh presiden dalam bidang agama, yang mencakup urusan-urusan seperti nikah, rujuk, fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁵⁰

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali *ab'ad*
- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan jauh
- d) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali aqrabnya *adhal*
- f) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g) Wali aqrabnya sedang ihram
- h) Wali aqrabnya sendiri akan menikah
- i) Wali akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a) Wanita yang belum baligh

⁴⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1974.

⁵⁰ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: Pustaka al-Kautsar, 2004).

- b) Kedua belah pihak tidak sekutu
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d) Diluar daerah kekuasaan

3) Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Muhakkam berperan layaknya seorang hakim. Idris Romulyo menjelaskan lebih lanjut bahwa jika ada seorang perempuan dalam sebuah perkumpulan yang menyerahkan wewenang wali kepada seorang laki-laki, dan perempuan tersebut tidak memiliki wali, maka tindakan tersebut dianggap sah. Dengan kata lain, wali nikah sebaiknya diangkat dari seseorang yang memiliki kedudukan yang baik, dihormati, memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu fiqih, khususnya dalam hal munakahat, serta memiliki pandangan yang luas, sifat adil, beragama Islam, dan berjenis kelamin laki-laki.⁵¹ Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya dan tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).

4) Wali Maula

Wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Dengan demikian, jika ada seorang perempuan yang berada di

⁵¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillco, 1985).

bawah kekuasaan seorang majikan laki-laki (sebagai hamba sahaya), maka sang majikan berhak menjadi walinya.⁵²

Menurut Imam Malik, seorang maula yang jauh lebih utama dibandingkan dengan maula yang dekat. Selain itu, washi juga dianggap lebih utama daripada wali nasab, yaitu washi yang berasal dari ayah. Kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan pengikut Imam Malik mengenai siapa yang lebih berhak, antara wasi yang ditunjuk oleh ayah dan wali nasab. Ibnu 'I-Qasim sependapat dengan Imam Malik, yang mengatakan bahwa wasi lebih utama dibandingkan wali nasab. Sementara itu, Ibnu 'I-Majasyun dan Ibnu Abdi 'I-Hakam berargumen bahwa wali nasab memiliki keutamaan.⁵³

f. Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan

Wali nikah adalah individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga kesahihan suatu pernikahan tidak diakui tanpa keberadaannya. Perannya sangat penting, terutama dalam menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.⁵⁴ Dalam proses ijab qabul, wali dari calon pengantin perempuan lah yang memberikan ijab, sementara calon pengantin laki-laki melakukan qabul. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kedudukan wali dalam perjanjian perkawinan.

⁵² Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 1987.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, di terjema. (Semarang: Asy-Syifa, 2000).

⁵⁴ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Semarang. (Tugu Muda Indonesia, 1990).

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, keberadaan wali nikah bagi seorang wanita sangatlah penting. Tanpa adanya wali, pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Imam Malik juga menekankan pentingnya wali dalam perkawinan, yang dianggap sebagai salah satu rukun penting. Menurut beliau, tanpa ada wali, suatu perkawinan tidak bisa dianggap sah dan karenanya dianggap batal.⁵⁵

Sementara itu, dalam Madzhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda yaitu kehadiran wali diperlukan untuk wanita yang belum cukup umur atau bagi wanita dewasa yang mengalami kondisi mental yang tidak sehat. Peran wali nikah tidak dianggap sebagai satu-satunya hal yang paling penting dalam pernikahan. Wali dalam konteks ini hanya perlu dipatuhi, bukan dianggap sebagai suatu amanat yang mutlak. Dengan demikian, seorang wanita juga memiliki hak untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri.⁵⁶

3. *Wali Adhal*

a. Pengertian *Wali Adhal*

Kata *adhal* berasal dari Bahasa Arab secara etimologi yaitu: *عضل* yang berarti mencegah atau menghalangi.⁵⁷ *Wali adhal* adalah wali yang tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang wanita dewasa dan berakal dengan laki-laki pilihannya, meskipun kedua belah

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1980), 53

⁵⁶ Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazenn Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2023).

⁵⁷ *Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

pihak menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan.⁵⁸

Dalam Peraturan Menteri Agama, dijelaskan bahwa *wali adhal* adalah wali nasab yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita di bawah perwaliannya. Namun, ia tidak dapat atau tidak mau melaksanakan pernikahan seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang wali.⁵⁹

Menurut pandangan para ulama, *wali adhal* diartikan sebagai sikap wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya yang telah berakal dan mencapai usia baligh dengan laki-laki yang seajar, baik secara status maupun karakter. Apabila sang perempuan telah meminta kepada walinya untuk menikah, dan kedua calon mempelai saling mencintai satu sama lain, maka penolakan dari wali tersebut dianggap dilarang menurut syariat.⁶⁰

b. Sebab-Sebab Terjadinya Wali Adhal

Terjadinya *wali adhal* memang tidak bisa kita bantah, karena hal tersebut muncul akibat perselisihan atau perbedaan pendapat antara seorang anak perempuan dan orang tua (walinya). Terdapat beberapa alasan yang membuat orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya, antara lain:

⁵⁸ Dahlan and Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).

⁵⁹ Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

⁶⁰ Wahbah al Zuhaili, *Al Fikih Al Islam Wa Adillatuhu, Juz 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- 1) Perbedaan ekonomi, orang tua sering kali memandang calon menantu dari segi latar belakang ekonomi atau kesesuaian dengan anak mereka. Kekhawatiran ini muncul karena mereka takut anaknya akan menjalani kehidupan yang penuh kesulitan dan tidak Bahagia jika menikah dengan lelaki yang tidak sepadan.
- 2) Kesenjangan pendidikan, orang tua merasa cemas ketika calon menantu mereka berasal dari kalangan yang kurang beruntung atau memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai. Kekhawatiran ini muncul karena orang tua takut bahwa di masa depan, keturunan mereka mungkin tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup atau etika yang tidak baik.
- 3) Memiliki pilihan sendiri, orang tua menemukan calon menantu yang lebih baik dan lebih sesuai untuk anak mereka.
- 4) Adanya konflik keluarga atau dendam pribadi, orang tua melihat calon menantunya berasal dari keluarga yang sebelumnya pernah terlibat perselisihan dengan mereka, sehingga membuat orang tua pihak perempuan merasa malu dan terhina.⁶¹

Jika semua pertimbangan tersebut telah dijadikan prioritas utama dalam mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan aspek agama dan akhlak, maka tindakan itu dapat dianggap tercela. Oleh karena itu, bila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya hanya

⁶¹ M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet-ke 12. (Bandung: Irsyat Baitus Salam, 1996).

karena alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak dibenarkan oleh syara', maka orang tua tersebut disebut *wali adhal*.

Beberapa alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang berada di bawah perwaliannya telah dilamar oleh orang lain, hal tersebut dapat melukai hati peminang pertama, merusak hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketentraman. Hal ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam hadits Nabi SAW yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abd. Rahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir ra berpidato diatas mimbar, dia berkata “sesungguhnya Rasulullah berdo'a: orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu).”⁶²

- 2) Calon suami jelek akhlak nya, seorang wali harus bijaksana dalam memilih jodoh bagi anaknya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga. Wali memiliki hak untuk menolak untuk menikahkan seorang wanita jika calon suaminya tidak memiliki akhlak yang baik. Sebab, orang yang berakhlak mulia dapat memberikan pengaruh positif dalam hidupnya karena dengan adanya

⁶² Al-hafiz Zaki al-Din 'Abd al-Lazim Al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, No: 800, T. (Bandung: Mizan, 2002).

cinta, laki-laki akan memperlakukan perempuan dengan hormat, dan jika cinta itu tidak ada, dia tidak akan sengaja menyakitinya.

- 3) Calon suami berbeda agama, seorang wali memiliki tanggung jawab untuk memilih suami yang tepat bagi putrinya, yaitu seorang pria yang memiliki akhlak yang baik, berasal dari keluarga yang baik, dan seagama. Hal ini penting agar suami dapat mendidik putrinya sesuai dengan ajaran agama. Menikahkan putri dengan seorang laki-laki yang zalim atau fasiq adalah tindakan yang dianggap durhaka. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, namun tidak ada ketentuan yang membolehkan seorang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mengharamkannya.⁶³
- 4) Calon suami cacat badan, seorang perempuan memiliki hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau memiliki cacat fisik. Begitu pula, seorang wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya jika pria yang dipilih anak perempuannya memiliki cacat fisik. Hal ini karena suami akan bertanggung jawab atas beban rumah tangga, yang penting untuk menciptakan keharmonisan, salah satu tujuan utama dalam perkawinan.

⁶³ "Fikih Sunnah" (n.d.): 503.

5) *Kafa'ah*, atau kufu' dalam bahasa memiliki arti kesetaraan, keseimbangan, serta keserasian atau kesesuaian. Istilah ini menggambarkan keadaan di mana dua pihak memiliki derajat yang serupa, sederajat, atau sebanding. Dalam konteks hukum Islam, *kafa'ah* atau *kufu'* merujuk pada adanya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga keduanya merasa nyaman dan tidak terbebani untuk melangsungkan pernikahan.⁶⁴

c. Kriteria Wali Adhal

Seseorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

- 1) Wali menolak untuk menikahkan wanita dengan laki-laki yang setara dengannya, meskipun wanita tersebut telah menerima lamaran calon suaminya, baik dengan atau tanpa mengharapkan persetujuan wali.
- 2) Wali berkeinginan untuk menikahkan wanita dengan laki-laki yang dipilihnya yang sepadan dengan wanita tersebut, sementara wanita tersebut meminta kepada walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dipilihnya yang sepadan dengan dirinya.⁶⁵

Secara tidak langsung, penjelasan mengenai kriteria *wali adhal* mengandung pengertian bahwa seorang wali dapat disebut sebagai *wali adhal* apabila ia melarang atau mencegah perempuan yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan dua syarat. Syarat-syarat tersebut

⁶⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003).

⁶⁵ Dahlan and Abdul Aziz, "Op.Cit" (n.d.): 1340.

adalah bahwa pasangan atau laki-laki yang akan mengawininya harus sejdoh dan telah membayar mahar yang sepadan. Jika dirangkum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Laki-laki yang akan mengawini telah sejdoh dengan perempuan yang akan di kawini.
- 2) Membayar mahar mitsil
- 3) Adanya keinginan (kehendak) dari maula untuk kawin
- 4) Telah saling mencintai (saling rela) antara satu dengan yang lainnya.

d. Penyelesaian Wali Adhal

Terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan tentang pernikahan jika walinya enggan (*adhal*) untuk menikahkan, menurut ulama fikih dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1) Menurut Ulama Fikih

Dalam mazhab Maliki, penyelesaian bagi *wali adhal* tentu melibatkan seorang hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menggantikan wali sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama jika wali yang bersangkutan tetap bersikap *adhal*. Namun, beberapa ulama dari mazhab ini berpendapat lain, yaitu dengan menggunakan wali kerabat yang lain, bukan hanya wali aqrab, sebagai alternatif untuk mencapai penyelesaian.

⁶⁶ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Dalam mazhab Hambali, penyelesaian kasus *wali adhal* cenderung dilakukan melalui proses yang melibatkan seorang hakim. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai pengganti wali yang bersangkutan ketika wali tersebut dalam keadaan *adhal*. Namun, ada juga pendapat di kalangan ulama yang menyatakan bahwa penyelesaian bisa dilakukan melalui wali kerabat lainnya, meskipun jaraknya jauh, sebelum akhirnya dialihkan kepada hakim jika wali yang lebih dekat tidak dapat diharapkan untuk menjalankan perannya.

Dalam mazhab Hanafi, jika wali yang paling dekat menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang sepadan, sambil membayar mahar yang setara, maka penyelesaian yang diambil akan sama seperti kasus wali yang tidak dapat ditemukan atau dihadirkan. Dengan demikian, selama masih ada wali lain, yaitu wali ab'ad, hak perwalian tersebut tidak akan beralih kepada wali hakim.

Dalam mazhab Syafi'i, status wali yang *adhal* dapat menjadi sebuah persoalan dalam perwalian. Hal ini akan menjadi jelas ketika hakim yang menangani kasus tersebut menguji dan membuktikan keadhalan wali. Jika wali terbukti tidak *adhal*, hakim memiliki kewajiban untuk berupaya agar pernikahan dapat dilangsungkan. Pertama, hakim dapat memberikan instruksi untuk mencabut status tidak *adhal* tersebut dengan cara memastikan wali mampu untuk

melaksanakan pernikahan. Namun, jika wali tetap menolak atau membangkang, maka hakim harus mencari solusi kedua, yaitu dengan mengganti wali.⁶⁷

Rincian di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penyelesaian masalah *wali adhal* cenderung melibatkan peran hakim. Hakim menjadi pilihan terakhir jika semua urutan wali yang disebutkan tidak ada dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Melibatkan hakim dapat memberikan tujuan agar wali yang bersangkutan dapat menarik kembali perbuatannya dan bertaubat dari perbuatan *adhal*.

2) Menurut Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengatur bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab sebagai wali nikah. Jika wali nasab menolak atau tidak bersedia (*adhal*), maka wali hakim berhak untuk menjadi wali nikah. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam penyelesaian *wali adhal* melalui wali hakim terdapat pada Pasal 23. Sebagian besar umat Muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'i, yang secara khusus memberikan perhatian lebih pada masalah *wali adhal* dibandingkan dengan madzhab lainnya.

⁶⁷ Khoirul Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 1, No. 1 Desember 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai serangkaian proses pengumpulan informasi dalam situasi alami yang berkaitan dengan kehidupan suatu objek, yang kemudian dihubungkan dengan upaya pemecahan masalah baik dari perspektif teoritis maupun praktis.⁶⁸ Dilihat dari objek penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pertimbangan dan penetapan hakim dalam penetapan nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan diadakan. Sebagaimana sesuai dengan judul yang telah peneliti buat, tempat atau lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul.

3. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis ialah suatu pendekatan yang diambil dari suatu masalah dari hukum positif seperti peraturan perundang-

⁶⁸ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008).

undangan yang ada, sedangkan pendekatan normative ialah suatu pendekatan dari suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik pendekatan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fikih, Maqashid asy-Syari'ah maupun pendapat para ulama.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informasi penelitian adalah, sebagai berikut:

- a. Informan kunci, merupakan orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini hakim yang menetapkan putusan perkara *wali adhal* sebagai pihak yang mengeluarkan hukum.
- b. Informan non kunci, merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama Bantul.

5. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan atau sampel. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dan sesuai dengan maksud serta tujuan penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bantul.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti meliputi:

⁶⁹ Iskanar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas* (Jakarta: Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008).

a. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi yang tidak berstruktur, yaitu observasi yang dilakukan dengan tidak mempersiapkan secara sistematis. Hal tersebut dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

b. Studi Pustaka

Untuk memahami objek penelitian secara mendalam, diperlukan upaya untuk memastikan penelitian berjalan sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Hal ini memerlukan dukungan referensi yang relevan, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka.

c. Wawancara

Proses ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide) sebagai alat bantu.⁷⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang menjatuhkan putusan perkara *wali adhal* Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

7. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Ada beberapa cara yang digunakan

⁷⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke. (Bogor, 2017).

untuk mengoreksi keabsahan data:

a. Standar Kredibilitas

Penelitian yang berkualitas harus memenuhi standar kredibilitas dengan mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh selama proses penelitian lapangan. Uji standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui enam langkah, yaitu memperpanjang waktu keterlibatan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan dalam pengamatan, melakukan triangulasi yang relevan, memverifikasi data dengan anggota kelompok lain, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan referensi yang tepat dan akurat.⁷¹

b. Standar Transferabilitas

Standar ini dievaluasi oleh pembaca laporan. Hasil penelitian dianggap memiliki tingkat transferabilitas yang tinggi apabila pembaca dapat memahami dengan jelas fokus dan substansi penelitian yang disajikan.⁷² Agar hasil penelitian kualitatif dapat dipahami dan memungkinkan penerapan oleh pihak lain, peneliti harus menyajikan laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah hasil tersebut dapat diterapkan di konteks lain.⁷³

⁷¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

⁷² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

⁷³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.

c. Standar Depandabilitas

Untuk mengoreksi keabsahan data, perlu dilakukan evaluasi yang cermat agar hasilnya sesuai dengan konsep data yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, pengujian standar dependabilitas dapat dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian, yang dapat dilakukan bersama dengan pembimbing. Data dianggap memiliki dependabilitas yang tinggi apabila peneliti dapat menunjukkan secara rinci seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah atau fokus penelitian hingga penarikan kesimpulan.⁷⁴

d. Standar Konfirmabilitas

Dalam mengoreksi keabsahan data, peneliti memfokuskan pada pengecekan kualitas hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian terkait dengan proses yang dijalani. Standar konfirmabilitas dapat diuji melalui sidang munaqosyah, di mana hasil penelitian diperiksa dan dibandingkan dengan proses yang telah dilalui. Penelitian yang hanya menghasilkan temuan tanpa memperlihatkan prosesnya tidak memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam sidang munaqosyah, penguji dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada peneliti mengenai proses penelitian, yang berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana peneliti memahami substansi penelitian tersebut.⁷⁵

⁷⁴ “Ibid.”

⁷⁵ “Ibid” (n.d.): 196.

Pada penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah data-data perkara *wali adhal* yang ada pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Bantul yang terdapat dalam asrip Pengadilan Agama Bantul dan bisa di cek secara langsung di SSIP Pengadilan Agama Bantul.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Penjelasan secara terperinci sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collecting)

Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau fakta yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan informasi langsung dari responden, peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya atau literatur yang relevan, kemudian menganalisisnya.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data yang tercatat dalam catatan lapangan. Proses ini merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, menghilangkan, dan mengorganisasikan data secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat disusun dan diverifikasi.⁷⁶ Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan

⁷⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

kepada responden, namun tidak semua informasi yang diperoleh akan disertakan dalam penelitian ini. Data yang diambil hanya yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam menyusun penelitian, penulis memerlukan berbagai referensi literatur untuk mendukung analisis, namun tidak semua referensi yang tersedia akan digunakan.

c. Penyajian Data (Data Display)

Melalui penyajian data ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi- narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian.

d. Verifikasi Data

Dalam tahap ini akan ditarik Kesimpulan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan akan memuat alasan hakim menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus perkara nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl mengenai *wali adhal* dan bagaimana pandangan fikih munakahat atas putusan hakim tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Gambar 4. 1
Pengadilan Agama Bantul



Pengadilan Agama Bantul didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Kabupaten Bantul dalam mendapatkan akses keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya, satu-satunya Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di Kota Yogyakarta, yang memiliki yurisdiksi mencakup lima kabupaten dan satu kota. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61 Tahun 1961 yang ditandatangani oleh K. H. Wahid Wahab. Surat keputusan ini menjadi landasan untuk pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul, yang diresmikan pada 1 Agustus 1961.

Pada awal operasionalnya, Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul menghadapi berbagai keterbatasan. Lokasi pertama kantor ini terletak di rumah K. H. Abdul Qodir yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir di Krapyak. Selama tiga bulan, semua kegiatan operasional berlangsung di tempat tersebut, sebelum akhirnya pindah ke rumah wakaf Ny. Zainal di Jalan Raya Bantul. Di sinilah sidang pertama berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, yang mengangkat perkara talak. Pada masa itu, sebagian besar hakim dan karyawan berasal dari latar belakang non-pemerintahan, seperti ulama, petani, dan pedagang. Meskipun demikian, mereka mampu menjalankan fungsi peradilan dengan baik, meski fasilitas dan tenaga ahli yang tersedia masih sangat terbatas.

Perubahan terjadi pada tahun 1974, status Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul resmi menjadi Pengadilan Agama Bantul yang memiliki yurisdiksi penuh. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dialihkan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul mengalami perkembangan yang signifikan, lembaga ini diberikan wewenang untuk menangani perkara tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam, khususnya dalam hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.⁷⁷

⁷⁷ “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Sejarah Pengadilan”, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 14.27 WIB

b. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di antara masyarakat beragama Islam. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, juga pengelolaan waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta aspek ekonomi syariah. Semua ini diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok yang telah disebutkan di atas, Pengadilan Agama Bantul juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain:⁷⁸

- 1) Fungsi mengadili,
- 2) Fungsi pembinaan,
- 3) Fungsi pengawasan,
- 4) Fungsi nasehat,
- 5) Fungsi Administratif,

c. Fungsi lainnya Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul

Kota Bantul berada di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Agama Bantul adalah sebuah lembaga peradilan tingkat pertama yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah

⁷⁸ “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama”, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 14.50 WIB

Istimewa Yogyakarta. Pengadilan ini memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup 17 kecamatan.⁷⁹

Tabel 4. 1

Wilayah Pengadilan Agama Bantul

Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1) Kecamatan Bambang Lipuro	3 Desa
2) Kecamatan Banguntapan	8 Desa
3) Kecamatan Bantul	5 Desa
4) Kecamatan Dlingo	6 Desa
5) Kecamatan Imogiri	8 Desa
6) Kecamatan Jetis	4 Desa
7) Kecamatan Kasihan	4 Desa
8) Kecamatan Kretek	5 Desa
9) Kecamatan Pajangan	3 Desa
10) Kecamatan Pandak	4 Desa
11) Kecamatan Piyungan	3 Desa
12) Kecamatan Pleret	5 Desa
13) Kecamatan Pundong	3 Desa
14) Kecamatan Sanden	4 Desa
15) Kecamatan Sedayu	4 Desa
16) Kecamatan Sewon	4 Desa
17) Kecamatan Srandakan	2 Desa

d. Visi Pengadilan Agama Bantul

Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil Dan Berwibawa

⁷⁹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Wilayah Yuridiksi”, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 15.30 WIB

e. Misi Pengadilan Agama Bantul

- 1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- 2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas lembaga peradilan

f. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara Islam, Pengadilan Agama Bantul memiliki sebuah struktur yang terorganisir dengan baik. Struktur ini terdiri dari bagian utama yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.⁸⁰

Gambar 4. 2 Struktur Organinasi Pengadilan Agama Bantul



⁸⁰ “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Struktur Organisasi”, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 15.50 WIB

Struktur Pengadilan Agama Bantul terdiri dari berbagai peran penting dalam menjaga kelancaran operasional dan administrasi lembaga ini. Di puncak kepemimpinan, Ketua Pengadilan Agama berfungsi sebagai pemimpin utama, yang dibantu oleh Wakil Ketua yang menangani tugas-tugas tertentu. Para hakim bertanggung jawab untuk menangani dan memutuskan perkara, sementara Panitera bertugas mengelola proses administrasi yang berkaitan dengan perkara. Panitera Muda fokus pada bidang hukum, gugatan, dan permohonan. Di sisi lain, Sekretaris mengelola administrasi umum, dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang mengawasi aspek kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan keuangan. Tak kalah penting, Jurusita dan Jurusita Pengganti melaksanakan tugas pemanggilan serta eksekusi putusan, didukung oleh staf dan pegawai administrasi yang memastikan kelancaran operasional harian Lembaga ini.

2. Penetapan *Wali Adhal* Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl

a. Duduk Perkara

Pemohon telah menyampaikan surat permohonan kepada Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor perkara 15/Pdt.P/2023/PA.Btl, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Calon suami Pemohon telah datang dengan niat melamar dan meminang Pemohon. Ibu dan ayah Pemohon telah memberikan persetujuan atas rencana pernikahan tersebut. Namun, ayah Pemohon tidak dapat menjadi wali nikah karena beragama Katolik. Oleh karena

itu, hak sebagai wali nikah beralih kepada saudara laki-laki Pemohon yang beragama Islam, tetapi kakak tersebut tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon tanpa memberikan alasan yang jelas.

- 2) Bahwa, Pemohon beserta calon suaminya telah berupaya dengan gigih untuk mendekati dan membujuk kakak Pemohon agar menerima lamaran calon suaminya dan bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum membuahkan hasil.
- 3) Bahwa, Pemohon meyakini penolakan yang diberikan oleh kakak kandungnya tidak berlandaskan pada hukum dan tidak memperhatikan kebahagiaan serta kesejahteraan sebagai adik kandung. Oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk melanjutkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - a) Pemohon telah mencapai usia dewasa dan siap untuk menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya, yang juga telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, dan telah memiliki pekerjaan tetap.
 - b) Pemohon dan calon suami telah memenuhi semua syarat yang diperlukan dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Pemohon merasa sangat khawatir bahwa jika pernikahan antara dirinya dan calon suaminya tidak segera dilaksanakan, akan muncul masalah yang dapat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

b. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Mempertimbangkan, bahwa bukti-bukti surat yang diserahkan oleh pemohon, berupa salinan yang telah sesuai dengan dokumen aslinya, telah memenuhi persyaratan materi yang cukup dan juga telah dilekati cap pos (nazegelen), sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut memenuhi syarat Pengadilan.

Mempertimbangkan, bahwa Pemohon bersama calon suaminya telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, permohonan tersebut ditolak oleh KUA karena kakak kandung pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali.

Mempertimbangkan, bahwa Pemohon telah mengajukan sejumlah saksi kepada Majelis Hakim, dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pemahaman pribadi mereka. Keterangan yang diberikan oleh para saksi harus terbukti relevan dengan pokok perkara yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, keterangan para saksi dapat diterima sebagai argumen dan bukti.

Mempertimbangkan, Pemohon dan calon suaminya telah mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Calon suami saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

setiap bulannya.

Mempertimbangkan hal tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama perlu memutuskan mengenai ada atau tidaknya wali nasab dengan mempertimbangkan kriteria *adhal* yang relevan dan alasan yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Mempertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan kakak kandung pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon, yang telah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan memiliki mental yang sehat, dengan calon suami yang beragama Islam dan memiliki penghasilan yang layak, sesuai dengan norma-norma hukum. Oleh karena itu, ketidaksetujuan kakak sebagai wali untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dipandang sebagai penolakan yang tidak memiliki dasar hukum dan syariah.

Mempertimbangkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 13a angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berhak untuk disetujui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: Menetapkan kakak kandung pemohon sebagai wali nikah yang telah *adhal*, menunjuk Kepala KUA sebagai Wali Hakim

untuk melaksanakan pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, serta menyatakan bahwa seluruh biaya perkara ini, yang berjumlah Rp569.000,00, harus ditanggung oleh pemohon.⁸¹

c. Prosedur Penetapan Wali Adhal dalam Sidang Pengadilan Agama Bantul

Prosedur penetapan wali adhal atau wali yang enggan berdasarkan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) Pemanggilan pihak-pihak terkait, yaitu pemohon dan wali.

Pemanggilan ini dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan meminta kehadiran dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim atau pengadilan. Hanya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita yang dianggap sah dan resmi.

2) Usaha perdamaian, dalam proses persidangan perkara perdata sangat penting.

Sebelum pemeriksaan pokok gugatan oleh Majelis Hakim, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat, apabila kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim akan berupaya untuk mendamaikan mereka. Jika perdamaian berhasil dicapai, keduanya akan menandatangani sebuah akta yang berisi kesepakatan tersebut.

3) Pembacaan surat permohonan akan dilakukan setelah pemanggilan wali, yang jika tidak hadir, serta upaya perdamaian antara kedua pihak

yang tidak berhasil dilakukan oleh majelis hakim. Dalam hal ini,

⁸¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl,

persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh hakim.

- 4) Pemeriksaan persidangan, pemeriksaan *adhalnya* wali dilakukan dengan cepat dan terbuka untuk umum. Pembuktian perkara ini bertujuan untuk membenarkan hukum dalam proses perdata ketika hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Artinya, hakim menyimpulkan bahwa hubungan hukum yang diajukan penggugat dengan tergugat adalah benar.⁸²
- 5) Pembacaan hasil penetapan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai alasan dan pasal yang mengatur tentang *wali adhal*. Selain itu, mereka mendengarkan keterangan saksi dari kedua pihak dan memeriksa bukti yang ada. Berdasarkan semua itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

B. Pembahasan

1. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Dalam Menetapkan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data, dokumen, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul terkait perkara ini, telah diidentifikasi beberapa pertimbangan penting yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan permohonan *wali adhal* yaitu:

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

- a. Tidak ada larangan untuk menikah antara pemohon dan calonnya.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul, Majelis Hakim menyatakan bahwa “Untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara’ serta menurut penilaian Majelis Hakim antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.”

Dalam pertimbangan tersebut, sangatlah penting untuk mengevaluasi apakah pemohon atau calon suaminya sedang dalam proses pinangan dengan orang lain. Selain itu, perlu juga diperhatikan adanya larangan yang mungkin berlaku antara pemohon dan calon suami, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang larangan menikah, termasuk di dalamnya hubungan nasab, semenda, serta hubungan persusuan.

- b. Penolakan wali nikah yang tidak didasarkan pada hukum.

Penolakan tersebut muncul akibat ketidaksukaan wali terhadap calon suami, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk penolakan tersebut. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul, Majelis Hakim menyatakan bahwa “penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan

hukum.” Pada awalnya, wali sempat memberikan persetujuan, namun pada hari pernikahan ia justru tidak hadir. Pemohon kemudian mengajukan permohonan *wali adhal*, dalam pertimbangan tersebut, penolakan dari wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan tidak berdasar. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis larangan pernikahan: *mawani’ muabbadah* (larangan selamanya) dan *mawani’ ghairu muabbadah* (larangan sementara). Larangan *mawani’ muabbadah* umumnya terkait dengan hubungan keluarga atau persusuan.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa jika wali nikah yang berhak tidak memenuhi syarat atau memiliki cacat fisik, haknya sebagai wali nikah dapat berpindah kepada wali yang berikutnya. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa wali hakim dapat mengambil peran sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, atau berada dalam keadaan tertentu. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa jika wali menolak untuk menjalankan tugasnya, wali hakim dapat melanjutkan perannya sebagai wali nikah setelah memperoleh keputusan dari Pengadilan Agama.

Salah satu pertimbangan yang diambil oleh hakim didasarkan pada argumen yang terdapat dalam kitab *al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 9 halaman 6720. Dalam sumber tersebut, Majelis Hakim merujuk pada konsep *adhalnya wali* dengan penjelasan sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك،

ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya:

*“Adlal adalah penolakan dari wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya, yang sudah dewasa dan berakal, dengan laki-laki yang sepadan, berdasarkan permohonan dari si perempuan tersebut, di mana keduanya saling mencintai. Penolakan semacam ini dilarang menurut syariat.”*⁸³

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 2, dijelaskan bahwa:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, jika tidak memiliki wali nasab yang berhak, atau wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat, atau dalam keadaan mafqud, berhalangan, ataupun *adhal*, maka pernikahan dapat dilaksanakan oleh wali hakim.
- 2) Untuk menyatakan adanya wali, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, harus ditetapkan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang berada di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.⁸⁴

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di daerahnya ditugaskan sebagai wali hakim yang akan menikahkan.

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl,

⁸⁴ Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

c. Dapat dibuktikan melalui serangkaian bukti dan keterangan para saksi.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang berupa surat atau akta autentik yang diajukan oleh para saksi memenuhi syarat untuk menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Majelis Hakim menyatakan bahwa “bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari akta autentik dan telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.”⁸⁵ Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, kesesuaian ini juga didukung oleh Pasal 165 HIR.

Selain bukti tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesaksian dari para saksi. Berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Majelis Hakim menyatakan bahwa “telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai.”⁸⁶

Keterangan-keterangan tersebut saling menguatkan satu sama lain, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil serta alasan permohonan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.

⁸⁵ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl*

⁸⁶ *Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl*

d. Berorientasi pada kemaslahatan

Meminimalisir kemafsadatan menjadi prioritas yang lebih utama dibandingkan mencapai kemaslahatan. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara ini mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin muncul akibat putusannya. Terdapat kekhawatiran akan terjadinya kawin lari, yang di Jawa sering disebut “kumpul kebo”, hal ini bertentangan dengan hukum syara’. Berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Majelis Hakim menyatakan bahwa “bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama.”⁸⁷ Oleh karena itu, ditetapkan bahwa wali nikah yang berlaku dalam kasus ini adalah wali hakim. Dalam hal ini, pelaksanaan perkawinan dapat menjadi solusi bagi pemohon dan calon suami, mengingat hubungan mereka yang sangat dekat serta keinginan yang kuat untuk menyempurnakan ikatan pernikahan, sehingga jika pernikahan tidak dilaksanakan ada kekhawatiran akan munculnya situasi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.

Dengan demikian, penetapan Majelis Hakim mengenai *wali adhal* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif yuridis yang telah dijelaskan sebelumnya. Majelis Hakim juga mengambil langkah untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kemaslahatan, dengan memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis yang relevan.

⁸⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl

Aspek sosiologis dalam hubungan antara pemohon dan calon suaminya melibatkan interaksi yang erat dengan keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Kehangatan hubungan ini sangat mendalam dan sulit untuk dipisahkan. Bila permohonan ini ditolak, ada kemungkinan besar konflik akan timbul tidak hanya antara pemohon dan calon suami beserta keluarganya, tetapi juga dapat meluas melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu aspek psikologi berkaitan dengan kondisi mental pemohon dan calon suaminya. Hubungan yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun menunjukkan ikatan yang sangat kuat. Penolakan terhadap permohonan ini dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi mereka.

Dalam putusan No. 15/Pdt. P/2023/PA. Btl hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan yang berlandaskan pada prinsip fikih dan kaidah maslahat. Dalam penetapan *wali adhal* ini, hakim mempertimbangkan bahwa hak pemohon untuk menikah harus dilindungi dan tidak boleh terhambat oleh penolakan wali tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, hakim merujuk pada hukum syariat yang memberikan solusi dalam situasi seperti ini, sekaligus menyesuaikannya dengan norma hukum positif di Indonesia. Selain itu, hakim juga memperhatikan aspek kemaslahatan dengan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pemohon dan masyarakat luas, sehingga dapat mencegah potensi kemafsadatan atau ketidakpastian hukum.

2. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penetapan Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl Mengenai Wali Adhal

a. Pertimbangan Hakim Menurut Maqasid Syari'ah

Dalam pertimbangan hakim mengenai penetapan perkara nomor 15/Pdt. P/2023/PA. Btl, terdapat beberapa aspek Maqasid Syari'ah yang menjadi perhatian utama, antara lain:

- 1) Dalam mempertimbangkan permohonan pemohon, hakim memutuskan untuk mengabulkannya, berdasarkan penjelasan yang diajukan oleh pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Inti dari surat ini adalah menjelaskan larangan menikah antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Namun, dalam kasus ini, kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan darah, sehingga mereka diperbolehkan untuk melanjutkan niat pernikahan mereka.

2) Dalam situasi ini, wali yang juga merupakan kakak pemohon mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap calon suami adiknya, meskipun ia tidak memberikan alasan yang jelas untuk menolak pernikahan tersebut. Dalam perkara ini, pemohon menyampaikan bukti berupa surat dan keterangan dari saksi. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi dan berpendapat bahwa dalam kasus ini, calon pengantin memiliki kesetaraan (sekufu). Yang dimaksud dengan sekufu di sini adalah bahwa keduanya beragama Islam. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon. Mengacu pada karya Sulaiman Rasyid, dijelaskan bahwa meskipun sekufu tidak merupakan syarat mutlak untuk menikah, perbedaan dalam kesukaan dapat menyebabkan pihak wali membatalkan pernikahan atas dasar ketidak-sekufuan.⁸⁸ Namun, saat memilih pasangan, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pangkat, status sosial, dan kedudukan. Meskipun demikian, jika pertimbangan tersebut dijadikan satu-satunya acuan tanpa memperhatikan akhlak dan agama, maka sikap tersebut tentu tidaklah tepat.

3) Menurut hakim, dalam Islam tidak terdapat ketentuan yang mutlak. Namun, hakim memberikan pertimbangan dalam kasus ini dengan merujuk pada pendapat para ahli fikih. Dalam konteks peran wali, terdapat tingkatan-tingkatan. Yang tertinggi adalah wali yang secara

⁸⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

tegas menolak untuk menjalankan perannya, diikuti oleh wali yang menyampaikan pernyataan tertentu, dan yang terendah adalah wali yang menunda pelaksanaan pernikahan dengan pernyataan seperti nanti atau besok dan seterusnya.

Penolakan seorang wali untuk menikahkan adiknya karena ketidaksukaannya terhadap calon suami dapat dikategorikan sebagai *wali adhal*. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengevaluasi apakah alasan penolakan tersebut sesuai dengan syariat, yakni mematuhi ketentuan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, pernikahan tidak seharusnya dihalangi jika telah terdapat kesepakatan dan kecocokan antara kedua belah pihak, karena hal itu lebih suci dan lebih baik bagi orang-orang beriman. Dalam situasi ini, seharusnya sang kakak kandung, yang berperan sebagai wali karena ayahnya tidak beragama Islam, tidak menghalangi adiknya untuk menikah.

- 4) Mengingat bahwa hakim telah menetapkan bahwa si wali telah bertindak *adhal*, maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim. Keputusan ini diambil oleh ketua hakim berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, “Jika mereka semua bersengketa tentang wali, maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (I’anatut Tholibin III:314).

Keputusan hakim dapat dianggap sangat tepat, mengingat pendapat dari ahli fikih, Syekh Abdurrahman al Jaziri. Ia menjelaskan bahwa jika

seorang wali menghalangi anaknya untuk menikah dengan pilihan yang dicintainya, padahal calon suami telah memberikan mahar dan anak tersebut telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih (sudah baligh), maka sikap wali tersebut tidak mencerminkan kebaikan bagi anak. Dalam situasi di mana wali bersikap tidak adil, perwalian dapat beralih kepada hakim, karena hakim memiliki wewenang untuk melaksanakan pernikahan bagi anak yang berada di bawah pengawasan wali yang tidak adil.⁸⁹

b. Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Maqasid Syari'ah

Hakim telah memutuskan untuk menggantikan posisi *wali adhal* dengan wali hakim. Keputusan ini dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Maqasid Syari'ah, mengingat bahwa:

1) Prinsip Kemaslahatan

Hakim dengan cermat mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin muncul jika penunjukan wali hakim untuk pernikahan tidak dilakukan segera. Penting untuk mengatasi kekhawatiran dan potensi bahaya yang mungkin timbul melalui pernikahan. Risiko yang lebih besar dapat terjadi jika hakim menolak permohonan *wali adhal*, seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan di bawah tangan, perbuatan zina (kumpul kebo), atau bahkan pernikahan siri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh majelis hakim telah sesuai prinsip hukum fikyaitu:

⁸⁹ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1:1 (2016): 65.

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya:

*“Apabila terjadi dua kemudharatan harus diambil mudharat yang lebih ringan.”*⁹⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada pilihan antara menolak mudharat dan mencapai masalah, sebaiknya kita mengutamakan penolakan terhadap mudharat. Dengan menghindari mudharat, kita secara bersamaan juga berupaya mencapai masalah. Tujuan utama dari Hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, penetapan *wali adhal* adalah langkah yang diambil untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang mengutamakan kebaikan dan menghindari kemudharatan.

2) Penerapan Hukum Yang Adil

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan keadilan bagi setiap pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk memahami konsep keadilan dari sudut pandang Islam. Keadilan ini juga berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, yang merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Penolakan wali nikah yang tidak disertai alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan

⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazhair Fi an- Nahwi Al Juz Al-Awwal* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021).

Hukum Islam dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi calon mempelai. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam dan fikih munakahat di Indonesia, yang mengacu pada madzhab Syafi'i, menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan tanpa memandang status, baik itu lajang maupun janda. Dengan demikian, kehadiran wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan manfaat bagi semua pihak.⁹¹

Penetapan *wali adhal* dapat ditinjau dari beberapa asas yang berkaitan dengan ke-Islaman. Pertama, Asas Personalitas yang menekankan identitas kependudukan pemohon. Kedua, Asas Legalitas yang menegaskan bahwa kompetensi absolut dalam perkara *wali adhal* berada di Pengadilan Agama. Selanjutnya, Asas Equality yaitu kedudukan anak perempuan di mata hukum setara dengan orang tua, sehingga para pencari keadilan diperlakukan secara egaliter. Terakhir, ada Asas Hakim Aktif Memberi Bantuan, di mana hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, agar pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam situasi ini, penggantian wali bertujuan untuk mencegah ketidakadilan terhadap perempuan yang ingin menikah sesuai dengan pilihannya.

3) Keselarasan Dengan Maqasid Syariah

⁹¹ Abdul Manan, "Op.Cit" (n.d.): 88.

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa permohonan penetapan wali adhal tidak hanya berfokus pada *hifzh al-nasl*, tetapi juga mencakup *hifzh al-din*.⁹² Pertama, peran wali dalam *hifzh al-nasl* berkaitan erat dengan pertimbangan hakim. Jika wali menghalangi pemohon untuk menikah dengan pria yang setara, hal ini dapat menyulitkan atau bahkan menghalangi pemohon untuk memperoleh keturunan yang baik. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemohon bisa terjerumus dalam tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti zina atau kawin lari, jika pernikahan tidak segera dilangsungkan. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan syariat, yakni melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks pernikahan. Kedua, *wali adhal* dalam *hifzh al-din* dianggap penting karena hakim menilai bahwa menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam pernikahan akan mengangkat martabat manusia dan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Tuhan.

c. Akibat Hukum Dari Penetapan *Wali Adhal*

Keabsahan suatu pernikahan menandakan bahwa perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Status perkawinan dalam penetapan *wali adhal* diakui sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun

⁹² Wawancara dengan Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 10 Agustus 2023

menggunakan wali hakim, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Penetapan *wali adhal* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim mengabulkan permohonan *wali adhal* dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl karena hakim mengacu pada kemaslahatan bersama, hakim berpendapat bahwa jika suatu pernikahan dianggap baik, maka pernikahan tersebut tidak seharusnya dihentikan. Dalam perkara ini, pemohon merupakan seorang mualaf yang ayah kandungnya beragama non-Islam dan saudara laki-lakinya yang telah memeluk Islam tidak bersedia menikahkan tanpa adanya alasan yang sah menurut syariat Islam, selain itu dapat dibuktikan oleh para saksi bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan fakta tersebut, hakim memutuskan bahwa status perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, hakim menilai bahwa telah terpenuhi syarat-syarat untuk penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *adhal*.
2. Ditinjau dari sudut pandang *Maqasid Syari'ah*, penetapan hakim terhadap perkara *wali adhal* tersebut sejalan dengan prinsip *Hifzh al-Nasl* (menjaga

keturunan) dan *Hifzh al-Din* (menjaga agama). Penolakan wali nasab tanpa alasan yang syar'i dapat berpotensi menghalangi pembentukan keluarga yang sah menurut agama, serta berisiko menimbulkan kemudharatan seperti perzinaan atau praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, campur tangan hakim untuk menetapkan wali hakim merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan (masalah) individu dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memenuhi nilai-nilai esensial dalam hukum Islam yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dalam memperoleh haknya untuk menikah secara sah dan terhormat.

B. Saran

Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Pemohon dan calon suami pemohon untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua atau wali masing-masing. Selain itu, keduanya diharapkan dapat menyampaikan alasan yang baik dan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan, agar terhindar dari perselisihan dalam keluarga.
2. Kepada orang tua atau keluarga yang nantinya menjadi wali nikah bagi anak perempuan atau kerabat perempuannya diharapkan untuk mempertimbangkan keputusan mereka dalam menolak menjadi wali nikah bagi anaknya. Selain itu, wali nasab agar tidak berbuat *adhal* atau enggan

menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturahmi orang tua atau wali dan keluarga.

3. Kepada semua pihak terkait, seperti pejabat Kementerian Agama, pejabat KUA, dan praktisi Hukum Islam, diharapkan agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran wali untuk perempuan dalam pernikahan di Indonesia yang mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, perlu dijelaskan pula apa saja yang menjadi dasar untuk menggantikan wali sah dengan wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. Azzam, dan Abdul Aziz W. Sayyed H. “Fikih Munakahat” 2011
al Zuhaili, Wahbah. *Al Fikih Al Islam Wa Adillatuhu, Juz 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alisyah, D. I. N. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/pdt. p/2023/pa. bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Al-Mundziri, Al-hafiz Zaki al-Din 'Abd al-Lazim. *Mukhtasar Sahih Muslim*, No: 800, T. Bandung: Mizan, 2002.
- Almuqaddasi, Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah. *Al-Mughni Wa Syahrul Kabir Juz VII*, Beirut: Darul Kutabil Ilmiyah, n.d.
- Asmuni, Mukhtar, Muh. Riezky Pradana. “Konsep Etis Religius Dengan Pendekatan Maqasid Syariah Perspektif Thaha Abd Al-Rahman” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.5 No. 1 (2024)
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa an- Nazhair Fi an- Nahwi Al Juz Al-Awwal*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Bakar, Abu., Abd. Hannan, dan Hazenn Mofid. “Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 2023.
- Bawazer, Fuad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun”, IAIN Ponorogo, 2020.
- Fajri, Khoirul. “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI),” *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Hadana, Erha Saufan, dan Rahmatul Akbar, “Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,” *Jurnal Hukum Keluarga*, 2019.

- Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, Karanganyar: Genius Komputer, 2008.
- Hisam, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds)”, IAIN Kudus, 2022.
- HR. At-Tirmidzi (No. 1102) Kitab an-Nikaah, Abu Dawud (No. 2083) Kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (No. 1881) Kitab an-Nikaah, Ahmad (No. 19024), Ad-Darimi (No. 2184) Kitab an-Nikaah, Ia Mensahihkannya, Dan Dishahihkan Oleh Syaikh Al-Albani Dalam Shahihul Jaam.
- Idris, Ramulyo. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Budi Aksara, 1996
- Indranata, Iskandar. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 2008.
- Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 19
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 22
- Latif, Ahmad Hakim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)” UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Sejarah Pengadilan, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 14.27 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Struktur Organisasi, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 15.50 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, dikutip dari <https://www.pa->

- bantul.go.id/home/artikel/1543391321 diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 14.50 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: Profil pengadilan, Wilayah Yuridiksi, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 jam 15.30 WIB
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, STAI Nurul Iman, Bogor, 2017
- Nuriyah, Hajar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021", UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3
- Pratiwi, Deliana Rahma. "Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fikih Munakahat: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak", UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, di terjema, Semarang: Asy-Syifa, 2000.
- Sahrani, Sohari Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Btl*,
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Sidiq, Syahrul, *Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017
- Siroj, Khozin, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta: UII 1998
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstual Sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Thalib, M. *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet-ke 12, Bandung: Irsyat Baitus Salam, 1996.
- Umar, Habsi, *Nalar fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 2019.
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Amzah, 2001.
- Utomo, Muhammad Qoyyum Kridho Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk,” *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 2022.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahyuni, Indah Sri. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Tentang Penetapan Wali Adhol (Analisis Putusan No.14/Pdt.P/2021/PA.Jmb)”, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.
- Wawancara dengan Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, hari kamis tanggal 10 Agustus 2023
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1980.
- Zaidah, Siti, *Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Surabaya*, Surabaya : Universitas Islam Sunan Ampel, 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Narasumber : Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.
 Jabatan : Hakim Ketua
 Lokasi : Pengadilan Agama Bantul
 Alat : Handphone
 Hasil : Rekaman berdurasi 20 menit 27 detik
 Waktu : 10 Agustus 2023

Pertanyaan Wawancara

1. Apa pengertian dari Pernikahan?
2. Apa pengertian dari Wali Adhal?
3. Siapa yang dimaksud dengan wali hakim, apakah hanya pejabat pemerintah saja yang dapat dikatakan wali hakim?
4. Mengapa harus wali hakim yang menikahkan jika wali nasabnya enggan untuk menjadi wali sedangkan masih ada wali *aqrab* lainnya yang masih bisa dijadikan wali untuk menikahkan?
5. Siapakah yang berhak mengajukan permohonan wali adhal?
6. Dalam perkara tersebut dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara wali adhal tersebut? Mengapa menggunakan dasar hukum tersebut?
7. Mengapa perkara tersebut dapat dikabulkan?
8. Tanya: Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perkara wali adhal?

Informan 2

Narasumber : Rahmawati, S.Ag., M.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Lokasi : Pengadilan Agama Bantul
Alat : Handphone
Hasil : Rekaman berdurasi 15 menit 25 detik
Waktu : 10 Agustus 2023

Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan wali adhal dalam konteks hukum Islam dan Peraturan di Pengadilan Agama?
2. Apakah kasus wali adhal sering terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dan apa penyebab umumnya?
3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Bantul?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan penetapan wali adhal hingga putusan final?
5. Apakah wali dapat mengajukan banding terhadap putusan wali adhal?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



(Gambar 1 Tempat Mengambil Data yaitu di Pengadilan Agama Bantul Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



(Gambar 2 Tempat Mengambil Data yaitu di Pengadilan Agama Bantul Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



(Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. Selaku Hakim Ketua di Pengadilan Agama Bantul Pada Hari Kamis, 10 Agustus 2023)



(Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Rahmawati, S.Ag., M.H. Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul Pada Hari Kamis, 10 Agustus 2023)

LAPORAN PELAKSANAAN KEMERIAHAN, DIBUAT DAN DITETAPSI SAH SECARA RESMI BERKUPA PADA PENGADRAS AGAMA BANTU BULAN FEBRUARI 2023																	
No	Jenis Perakera	Kategori Perakera					Terdapat dari (Materi) Perakera										
		Tenaga Kerja (td)	Barang Baku (b)	Jumlah (j)	Ukuran (u)	Pembelian (p)	Tidak ada (ta)	Disiapkan (d)	Disusun dari materi (dm)	Jumlah Item 8 x 11 (8)	5 x 7 (5)	12 x (12)	12 x (12)	16 x (16)	16 x (16)	17 (17)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27												

(Gambar 9 Laporan Perkara Pengadilan Agama Bantul Bulan Mei 2023
pada hari Kamis, 10 Agustus 2023)

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN JUNI 2023

[illegible]

Bantul, 27 Juni 2023
Tth. Panitera

Shaton, S.H.
NIP. 19651125199103200

(Gambar 10 Laporan Perkara Pengadilan Agama Bantul Bulan Juni 2023
pada hari Kamis, 10 Agustus 2023)

Lampiran 4

Putusan Pengadilan

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl, tanggal 09 Januari 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (sekolah dasar), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Jejaka, bertempat tinggal di Kalakan RT.01, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, agama Katholik, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, Selanjutnya

sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Karang Anyar Legok No.516 RT.07, Desa Karangayar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor : 213/Kua.12.02.06/PW.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak satu kali, namun kakak kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan

penghasilan rata-rata Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** adalah wali adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang berhak menikahkan Pemohon **XXXXXXXX binti XXXXXXXX** dengan calon suami Pemohon **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon masih hidup tetapi beragama Katholik;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang saudara laki-laki, yang seorang beragama Katholik, sedangkan seorang lagi beragama Islam semula bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun setelah dilangsungkan acara akad nikah di Kantor Urusan Agama ternyata kakak kandung Pemohon tersebut tidak hadir dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan tanpa alasan,

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (sekolah dasar), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Jejaka, bertempat tinggal di Kalakan RT.01, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, XXXXXXXX XXXXXX, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya ia beragama Islam, berstatus jejaka, tidak terikat pertunangan dengan wanita lain dan ingin menikah dengan Pemohon namun wali Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali pernikahan Pemohon, tanpa alasan yang jelas;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 29-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24-08--2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29-10--2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxx tanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 3402-CR-26102021-0002 tanggal 26 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 86/B/1995 atas nama Pemohon, tanggal 25-04- 1995 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, tanggal 07-06-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 213/Kua.12.02.06/PW.01/12/2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.8;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon

suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar atau meminang Pemohon, saksi selaku ibu Pemohon dan atau ayah Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tetapi ayah Pemohon tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon beragama Katholik, sehingga kemudian hak wali nikah beralih ke saudara kandung lelaki Pemohon yang beragama Islam yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, akan tetapi kakak tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus janda cerai dengan 2 orang anak, dan saat ini tidak dalam pinangan lelaki lain kecuali calon suaminya tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah budhe Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar atau meminang Pemohon, ibu dan ayah Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tetapi ayah Pemohon tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon beragama Katholik, sehingga kemudian hak wali nikah beralih ke saudara kandung lelaki Pemohon yang beragama Islam yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, akan tetapi kakak tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus janda cerai dengan 2 orang anak, dan saat ini tidak dalam pinangan lelaki lain kecuali calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX namun wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolaknya dengan tanpa alasan yang jelas, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari akta autentik dan telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) kecuali bukti P.3 dan P.4 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti calon suami Pemohon bernama XXXXXXXX, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat bukti awal, ayah Pemohon bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat bukti awal, kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Pemohon adalah anak perempuan dari XXXXXXXX dengan XXXXX XXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Pemohon telah mempunyai keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak sebagai anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak XXXXXXXXX XXXXXX telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan Pemohon karena Pemohon belum melengkapi persyaratan berupa wali mogok (wali adhol);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti awal yang diperoleh dari bukti P.3 dan P.4 ternyata telah dilengkapi dengan bukti 2 orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti ayah kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXX keduanya beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bantul;
2. Bahwa Pemohon beragama Islam dan hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, beragama Islam;
3. Bahwa status Pemohon adalah janda beranak dua yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Oktober 2021 sedangkan status calon suaminya adalah belum kawin, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah telah menjalin perkenalan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX beragama Katholik dan kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX beragama Katholik;
6. Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung yang beragama Islam yaitu bernama XXXXXXXX, akan tetapi tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
7. Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar / meminang Pemohon, namun kakak kandung Pemohon XXXXXXXX yang juga wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak XXXXXXXXX XXXXXX, akan tetapi KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
11. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Bantul oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim

baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan ‘adlal’ yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian “adlal” dan “alasan yang sah” yang dijadikan dasar menentukan “adlal atau tidaknya wali nasab”, maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud “adlalnya wali” adalah sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara’;

Menimbang, bahwa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah disahkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama secara bebas untuk memilih pasangan dan masuk ke jenjang pernikahan dengan pasangan yang telah dipilih dan disetujui secara bebas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara wali adhal yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memperhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai peraturan hukum yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sangat memperhatikan dan memberikan secara penuh hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya demi mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia melalui sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara' serta menurut penilaian Majelis Hakim antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sekuafu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan wali Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak xxxxxxxx xxxxxx dan telah terdapat Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama tersebut selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx adalah **Adhal**;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon **PEMOHON** dengan calon suami Pemohon Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Lasini, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 434.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Narullita Suryani Prihasti
 NIM : 19421092
 Alamat : JL. Ampera GG.Suka Makmur,
 1 RT.47 Rawa Makmur, Palaran,
 Samarinda, Kalimantan Timur
 TTL : Samarinda, 13 Februari 2001
 No. Hp : 081256271020
 Email : narullitasuryani13@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun
TK	TK NEGERI PEMBINA TANJUNG REDEB	2006 - 2007
SD	SD NEGERI 007 TANJUNG REDEB	2007-2011
	SD NEGERI 002 PALARAN	2011-2013
SMP	SMP NEGERI 14 SAMARINDA	2013 - 2016
SMA	SMA NEGERI 6 SAMARINDA	2016 - 2019
S1	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	2019 - 2025